



**PUTUSAN**

**Nomor : 11-P/PM.III-14/AD/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ahmad Humaidy.
Pangkat / NRP	: Serda / 3920903870171.
Jabatan	: Ba Kodim 1620/Loteng.
Kesatuan	: Kodim 1620/Loteng.
Tempat/Tanggal lahir	: Bilelendo, 2 Desember 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: BTN Hankam Puyung Jonggat, Lombok Tengah, NTB.

**PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.**

- Membaca** : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-08 / C-04 / III / 2019 tanggal 26 Maret 2019, dari Denpom IX/2 Mataram.
- Memperhatikan** : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak / 11 / OM / III-13 / 2019 tanggal 18 April 2019.
- Mengingat** : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Ahmad Humaidy, Serda NRP 3920903870171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan STNK yang ditetapkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) atau Subsida pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi SIM C (surat ijin mengemudi) a.n. Ahmad Humaidy.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

*Putusan Nomor 11-P/PM.III-14/AD/V/2019 Hal 1 dari Hal 2*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P dan dihadiri oleh Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348270973

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 06.24 Wita di Jalan Raden Puguh Lombok Tengah, NTB.

Putusan Nomor 11-P/PM.III-14/AD/V/2019 Hal 2 dari Hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)